

## STUDI SEJARAH TAKLIK TALAK DI INDONESIA

**Mukhamad Suharto**

STAI Al-Hikmah 2 Brebes

### ***Abstrak***

*Jamak diketahui bahwa praktik taklik talak dan atau perjanjian perkawinan di Indonesia sudah eksis sejak lama. Hal itu tidak bisa terlepas dari akar sejarahnya yakni pada era pemerintahan Kerajaan Mataram. Sejak saat itu konsep taklik talak mengalami perkembangan hingga diatur ke dalam hukum positif. Tujuan utama konsep tersebut adalah sebagai kekuatan spriritual perempuan dan juga untuk menjamin hak-hak perempuan (isteri) dari perlakuan diskriminatif dan sewenang-wenang laki-laki (suami). Akan tetapi, masih sedikit masyarakat Indonesia yang mengetahuinya bahkan banyak yang memperdebatkan tentang keberadaannya. Sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang mengarah kepada putusnya perkawinan. Tulisan ini dimaksud untuk menjawab perihal di atas dengan fokus studi sejarah taklik talak di Indonesia dengan tujuan memberikan pemahaman yang utuh dan sekaligus bisa dijadikan media sosialisasi. Adapun metode penulisannya dengan pendekatan normatif Charles J. Adams.*

KATA KUNCI: *taklik talak, sejarah, pendekatan normatif.*

### **Pendahuluan**

Perkawinan merupakan suatu bentuk ibadah yang sakral, menjalin hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya hubungan tersebut diharamkan, dengan perkawinan diharapkan akan menciptakan pergaulan laki-laki dan perempuan menjadi terhormat, interaksi hidup berumah tangga dalam suasana damai, tenteram, dan rasa kasih sayang antar anggota keluarga, yang bermuara pada harmonisasi keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Namun perintah Allah dan Rasul-Nya untuk melangsungkan perkawinan itu tidaklah berlaku secara mutlak tanpa rukun persyaratan. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Adapula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun. Dalam hal hukum

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. 2011. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hlm. 43.

perkawinan, dalam menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama yang perbedaan ini tidak bersifat substansial. Semua ulama berpendapat dalam hal-hal yang terlibat dan yang harus ada dalam suatu perkawinan adalah: akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan saksi yang menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atau mas kawin.<sup>1</sup>

Di Indonesia, menjadi satu fenomena yang unik dimana perkawinan yang dilaksanakan menurut agama Islam banyak yang diikuti dengan pengucapan *sighat* taklik talak oleh suami.<sup>2</sup> Taklik talak ialah Perjanjian yang diucapkan oleh mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.<sup>3</sup>

Meskipun pengucapan taklik talak ini bukan merupakan kewajiban Undang-Undang atau peraturan karena hal ini dilakukan dengan suka rela akan tetapi sekali taklik talak diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.<sup>4</sup> Dalam hal ini pemerintah memberlakukan sistem taklik talak seperti yang terdapat dalam buku nikah yang diterbitkan oleh Departemen Agama. Dimana pada setiap prosesi pernikahan setelah akad nikah Pegawai Pencatat Nikah (PPN) menganjurkan agar calon suami bersedia untuk membaca *sighat* taklik talak, jika kemudian hal tersebut disetujui, maka suami akan membacakannya dan membubuhkan tanda tangan ikrar taklik talak, dan apabila suami buta aksara, maka biasanya PPN yang membacakannya dan kemudian ditirukan oleh suami. Atau bagi mereka yang tidak paham betul dengan bahasa Indonesia maka PPN akan menerjemahkannya ke dalam bahasa mereka.

Praktik tersebut sesungguhnya tidak bisa terlepas dari akar sejarah perkembangan taklik talak di Indonesia. Di Indonesia sebenarnya masih

1 Ibid., h. 59.

2 Abdul Mannan. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. 2000. Jakarta: Kencana. hlm. 398.

3 Pasal 1 huruf e. Lihat Tim Penyusun, *Undang-Undang Republik Indonesia Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. 2007. Bandung: Citra Umbara. hlm. 227.

4 Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tatanan Hukum Indonesia*. 1994. Jakarta: Gema Insani Press. hlm. 90.

banyak masyarakat yang mendebatkan akan keberadaan taklik talak itu sendiri. Perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang sakral dan suci, sehingga adanya taklik talak dapat di pahami bahwa adanya kemungkinan terjadi suatu situasi yang tidak diinginkan seperti pemutusan hubungan perkawinan.

Dari berbagai literatur, penulis memahami bahwa terdapat beragam pengamatan yang bertalian dengan bahasan taklik talak. Sebagian konsisten dengan kacamata positif bahwa taklik talak merupakan wadah untuk menjaga serta menjamin hak-hak perempuan (isteri). Terdapat pula penilaian bahwa adanya taklik talak malah mempermudah jalan perselisihan hingga putusnya perkawinan. Dengan diperkuat realitas masih banyaknya kasus disharmonisasi dalam keluarga yang berujung KDRT dan pengingkaran terhadap taklik talak merupakan salah satu sebabnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik pula untuk mengkajinya. Sebagai catatan perbedaan, tulisan ini lebih fokus pada sejarah dan pelebagaan taklik talak dengan menggunakan pendekatan normatif (*normative approach*) juga disebut dengan pendekatan religius (*religious approach*) yang ditawarkan Charles J. Adams. Dalam pembahasan berikut akan dijelaskan bagaimana sejarah taklik talak di Indonesia melalui pendekatan normatif Charles J. Adams dan sejauh mana relevansi taklik talak di Indonesia dalam upaya perlindungan hak isteri.

Tujuan yang ingin dicapai dari tulisan ini adalah untuk mengedukasi dan mengingatkan kembali kepada masyarakat Indonesia akan pentingnya memahami taklik talak secara komprehensif. Di samping untuk mengembangkan penelitian sebelumnya dalam bentuk saran, sehingga tulisan ini mampu menjadi salah satu media sosialisasi dan pengayaan referensi khususnya dalam bidang hukum keluarga.

## PEMBAHASAN

### Pendekatan Normatif Charles J. Adams

Pendekatan ini mengacu kepada pendekatan yang mempunyai basis pada komitmen keagamaan; atau suatu pendekatan yang pada dasarnya digunakan oleh mereka yang mengkaji Islam (atau agama lain) dengan tujuan pokoknya adalah mencoba mempengaruhi orang lain agar tertarik kepada agamanya (*with the goal of proselytizing*).<sup>5</sup> Pendekatan ini, menurut Charles, memiliki tiga bentuk:

### Pendekatan Misionaris Traditionalis

Pada dasarnya, pendekatan ini berkembang subur pada masa penjajahan dunia Barat terhadap dunia Islam. Pada waktu itu, sejumlah ahli agama, terutama Kristen, mendompleng para penjajah mendatangi dunia Islam, tujuan utamanya menyebarkan agama Kristen sekaligus menunjukkan kehebatan peradaban Barat.<sup>6</sup>

Tujuan pendekatan ini tidak diorientasikan sebagai suatu kajian yang bersifat akedemis, tetapi lebih didorong oleh adanya kepentingan penyebaran agama dan kolonialisme. Tujuan utamanya adalah berusaha memasukkan orang ke dalam agama tertentu. Pendekatan ini lahir bersamaan dengan lahirnya misionaris Kristen di wilayah kolonial secara masif.<sup>7</sup> Dengan demikian, upaya Kristenisasi bukan sekedar isapan jempol tetapi merupakan fakta sejarah yang tidak bisa dinafikan oleh siapapun.

5Akh. Minhaji. *Sejarah Sosial dalam Studi Islam; Teori, Metodologi, dan Implementasi*. Yogyakarta: Suka Press. tt. Cet. 2. hlm. 63.

6*Ibid.*, hlm. 64.

7Charles J. Adams, "Islamic Religious Tradition" dalam Leonard Binder (edt.), *The Study of The Middle East; Research and Scholarship in The Humanities and The Social Sciences*. 1976. New York; John Wiley dan Sons. hlm. 35.

### **Pendekatan Apologetik**

Pendekatan Apologetik lahir sebagai respon mentalitas umat Islam terhadap perkembangan yang terjadi pada era modern, dengan didorong oleh kesadaran akan kebobrokan di dalam masyarakat muslim saat itu serta keinginan untuk keluar dari tekanan peradaban Barat. Kaum apologetik modern ini berusaha mengembangkan tema-tema yang berkaitan dengan desakan akan pentingnya rasionalisme, penyesuaian antara Islam dan ilmu pengetahuan dan semangat progresif, Islam dan etika liberal serta Islam dan sejarah umat manusia.<sup>8</sup> Kelemahan bentuk ini terletak pada eksplorasi mengenai Islam yang hanya menyajikan hal-hal yang bersifat "romantis" dan menyenangkan dengan merujuk pada sejarah umat Islam masa lampau. Di samping itu, bentuk ini cenderung mengidap penyakit kurang akedemis, defensif dan polemik, karena seringkali mengorbankan nilai-nilai ilmiah dalam penelitian ilmiah atau tradisi akedemis.<sup>9</sup>

### **Pendekatan Simpatik**

Gerakan ini dimotori oleh Bishop Kenneth Cragg. Ia meneliti Islam bukan dalam rangka gerakan pemurtadan, tetapi lebih merupakan tanggungjawab moral, dalam rangka menciptakan jembatan dan relasi yang lebih dialogis antar umat beragama yang berbeda, baik Islam-Kristen khususnya, dan Barat-Timur umumnya. Metode Cragg ini dimulai dengan menunjukkan batas-batas muslim-Kristen. Namun pada akhirnya ia terjebak juga pada upaya untuk menyebarkan ajaran Kristen. Oleh karena itu, meskipun Cragg bersifat simpatik dan mempunyai apresiasi yang baik, tujuan normatif keagamaan masih tetap kental mewarnai karya-karyanya. Tokoh lainnya adalah W.C. Smith yang dalam tulisannya menganjurkan untuk mencoba memahami sistem keyakinan orang lain dan bukan mengganti sistem keyakinan sendiri. Ia

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm.37.

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm.38.

lebih menekankan pada kepentingan-kepentingan teologis dan bukan motivasi penyebaran Injil.<sup>10</sup>

### **Sejarah Pelembagaan Taklik Talak di Indonesia**

Sebelum dijelaskan bagaimana sejarah pelembagaan taklik talak di Indonesia, tidak berlebihan kiranya mempertegas kembali mengenai pengertian taklik talak. Istilah taklik talak dalam fikih biasa disebut dengan talak *mu'allaq*. Kata taklik talak terdiri dari dua kata, yakni taklik dan talak. Kata taklik berasal dari bahasa arab *'allaqa yu'alliqu ta'līqan*<sup>11</sup> yang berarti menggantungkan. Sedangkan kata talak berasal dari kata "*Ihtlaq*" yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama, talak berarti melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Melepaskan ikatan pernikahan, artinya membubarkan hubungan suami isteri sehingga berakhirilah perkawinan atau perceraian.<sup>12</sup> Jadi dari sisi bahasa taklik talak mempunyai arti "talak yang digantungkan". Artinya penggantungan talak antara suami isteri terhadap sesuatu perkara yang mungkin terjadi di masa yang akan datang, dengan menggunakan kata-kata yang menunjukkan syarat (*adawāt al-syarth*) seperti : kata jika ( *إن* ), apabila ( *إذا* ), manakala ( *متي* ) dan sebagainya. Menurut Sayyid Ustman jika taklik talak itu menggunakan kata-kata syarat sebagaimana di atas ( *إن , إذا , متي* ), maka *sighat* taklik itu berlaku sekaligus. Artinya jika telah terjadi perceraian baik karena talak *raj'i* maupun lainnya maka kekuatan taklik talak yang diucapkan suami gugur.<sup>13</sup>

Dalam hukum Indonesia yaitu Kompilasi Hukum Islam, taklik talak diartikan sebagai perjanjian yang diucapkan oleh calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.<sup>14</sup> Artinya taklik talak tersebut dipahami sebagai semacam

<sup>10</sup>*Ibid.*, h.40.

<sup>11</sup>Mahmud Yunus. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan atau Penafsiran al-qur'an. Tt.. h. 277.

<sup>12</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 2*. 2010. Bandung: CV. Pustaka Setia. hlm. 55.

<sup>13</sup> Sayyid Ustman, *Qawanin al-Syar'iyah*. Tt. Surabaya: Salin Nabhan. h. 80.

<sup>14</sup>Pasal 1 huruf e. Kompilasi Hukum Islam. Lihat Tim Penyunting, *Undang-Undang Republik*

ikrar, yang dengan ikrar itu suami menggantungkan terjadinya suatu talak atas isterinya apabila ternyata di kemudian hari melanggar salah satu atau semua yang telah diikrarkan.<sup>15</sup>

Taklik talak dalam pengertian hukum Indonesia ini telah memiliki perubahan maksud sebagaimana yang dikehendaki dalam kitab-kitab fikih. Dimana fikih menyebutkan bahwa taklik talak bertujuan untuk memberikan peringatan dan pelajaran kepada isterinya yang nusyuz, seperti perkataan suami: "*apabila kamu masih menemui si Fulan, maka saat kamu menemuiya maka jatuhlah talak saya!*". Sedangkan dalam hukum Indonesia taklik talak dimaksudkan oleh suami berdasarkan kehendak dari isteri atau anjuran dari Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Disamping itu taklik talak juga disyaratkan adanya *iwadl*, sedang dalam kitab-kitab fikih tidak disyaratkan demikian.<sup>16</sup>

Taklik talak yang saat ini berlaku di Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Agama (Permenag) No. 2 Tahun 1990 adalah menggunakan bentuk syarat "sewaktu-waktu" yang artinya jika sebelum terwujud syarat taklik kemudian suami menjatuhkan talak raj'i dan kemudian suami merujuknya dalam masa iddah, maka taklik talak yang diucapkan oleh suami tetap mempunyai kekuatan hukum. Sehingga apabila suatu saat syarat taklik talak yang diperjanjikan terwujud, maka isteri dapat menggunakannya sebagai alasan perceraian.<sup>17</sup> Namun bila terjadi talak ba'in atau kawin lagi, setelah lepasnya talak raj'i, maka taklik talak yang diucapkan suami tidak lagi mempunyai kekuatan hukum, sehingga jika suami isteri itu menghendaki berlakunya perjanjian taklik talak, maka harus diulang.<sup>18</sup>

Pelembagaan taklik talak di Indonesia dimulai sejak pemerintahan Raja Mataram, yakni sejak adanya perintah dari Sultan Agung Hanyakrakusuma (1554 Jawa/ 1630 Masehi) sebagai upaya memberi kemudahan bagi wanita

*Indonesia tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. 2007. Bandung: Citra Umbara. hlm. 227.

15Kamal Mukhtar. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. 1974. Jakarta: Bulan Bintang. h. 207. lihat juga Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* Yogyakarta: Liberty, t.th. h. 115

16 Mukhtar, , *Asas-asas Hukum Islam*, h. 207

17 Sayyid Ustman, *Qawanin al-Syar'iyah* . tt. Surabaya: Salin Nabhan. hlm. 80.

18 Ibid.

untuk melepaskan ikatan perkawinan dari suami yang meninggalkan pergi dalam jangka waktu tertentu, disamping jaminan bagi isteri, taklik talak itu juga dalam rangka tugas negara. Taklik pada waktu itu terkenal dengan sebutan *taklek Janji Dalem* atau *Taklik Janjiningratu*. Artinya taklik talak dalam kaitan tugas negara, yang aslinya berbunyi:

*"mas pengantin, pekenira tompo Talik Janji Dalem, samongso pekanira nambung (ninggal) rabi pekanira.....lawase pitung sasi lakon daratan, hutawa nyabrang segoro rong tahun, saliyani nglekoni hayahan dalem, tan terimane rabi pekanira ngantidarbe hatur rapak (sowan)hing pengadilan hukum, sawuse terang papriksane runtuh talak pekanira sawija'."*

Yang artinya:

*"wahai pengantin, dikau memperoleh Taklik Janji Dalem, sewaktu-waktu dikau menambang (meninggalkan isterimu bernama.....selama tujuh bulan perjalanan darat, atau menyeberang lautan dua tahun, kecuali dalam menjalankan tugas negara, dan isterimu tidak rela sehingga mengajukan rapak menghadap ke pengadilan hukum, setelah jelas dalam pemeriksaanya, maka jatuhlah talakmu satu"*

Taklik tersebut tidak dibaca oleh pengantin pria, tetapi diucapkan oleh Penghulu (Naib) dan cukup dijawab *"hinggh sendika"* (iya saya terima).<sup>19</sup>

Menurut Zaini Ahmad Noeh sebagaimana yang dikutip oleh Khoiruddin Nasution menyatakan bahwa pelembagaan taklik talak yang terjadi pada masa itu merupakan pengembangan pemikiran dan pemahaman ulama terhadap hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan masalah talak (perceraian) atau perpisahan antar suami dan isteri.<sup>20</sup>

Setelah Belanda datang ke Indonesia didapati kenyataan bahwa hal pemberlakuan taklik talak telah hidup dalam masyarakat. Adapun yang

19 Zaini Ahmad Noeh. *"Pembacaan Sighat Taklik Talak sesudah Akad Nikah"*, Artikel; Jurnal *Mimbar Hukum* No.30. 1997. Jakarta: Al Hikmah dan DITBINBAPERA Islam. hlm. 65.

20 Nasution, Khoiruddin. *"Kekuatan Spiritual Perempuan dalam Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan"*, Artikel. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, t.th. Diambil dari <http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/kekuatan%20Spiritual%20perempuan.pdf>. (diakses tanggal 01 April 2012), h. 4.



pertama kali menemukan taklik talak dalam bahasa Belanda yang disebut dengan istilah *voorwaardelijke* verstoting di Indonesia adalah Snouck Hurgronje ketika membahas masalah hukum adat.

Dalam rangka memuluskan misinya ke Indonesia, yakni misi dagang dan misi penjajahan, Belanda mengambil sikap netral terhadap hukum Islam yang telah berkembang dalam masyarakat. Kebijakan tersebut diambil Belanda, menurut Belanda sebagaimana yang dikutip oleh Gunaryo, didasarkan pada sikap kontradiktif antara rasa takut dan harapan yang berlebihan. Sebagai penjajah, Belanda memiliki keinginan yang besar untuk memperkuat kekuasaannya, sebaliknya setiap usaha untuk melakukan konsolidasi kekuatan akan berpotensi mendapatkan perlawanan dari umat Islam. Dalam pandangan penjajah sentimen keagamaan bisa jadi potensi yang cukup dahsyat untuk mengusir penjajah, karena dalam keyakinan mereka mengusir penjajah kafir dari tanah air adalah bagian dari keimanan yang termasuk kategori jihad. Potensi itulah yang menjadi kekhawatiran Belanda untuk mencampuri urusan-urusan keagamaan penduduk pribumi.<sup>21</sup>

Untuk mendukung misinya tersebut keluarlah kebijakan Gubernur Jenderal yang intinya melarang mencampuri persoalan agama penduduk pribumi, kebijakan ini ditujukan kepada para Bupati di Jawa dan Madura. Kebijakan tersebut tertuang dalam penetapan gubernur Jenderal (Bt. 19 Mei 1820 No. 1). Kebijakan kedua tertuang dalam pasal 119 Undang-undang Hindi-Belanda (*Reegering Reglement* 1854) yang ditujukan kepada semua orang atau setiap individu untuk memberikan kebebasan melaksanakan agamanya.

Kemudian sebagai bentuk pengakuan Kolonial Belanda terhadap hukum Islam di Indonesia pada tahun 1882 berdasarkan *staatblad* 1882 No. 152 dibentuklah Peradilan Agama yang diberi nama *Priesterraden* atau disebut Raad Agama atau Rapat Agama atau Pengadilan Agama yang dinyatakan berlaku sejak tanggal 1 Agustus 1882 yang dimuat dalam *staadblad* 1882 No. 153. Untuk pemberlakuan taklik talak maka keluarlah Ordonansi Pencatatan

<sup>21</sup>Ahmad Gunaryo, *Pergumulan Politik dan Hukum Islam; Reposisi Peradilan Agama dari Peradilan Pupuk Bawang menuju Peradilan yang Sesungguhnya*. 2006. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 65

Perkawinan Stb 1895 jis 1929 No. 348 dan Stb 1931 No. 348, Stb 1933 No. 98 yang berlaku untuk Solo dan Yogyakarta.<sup>22</sup> Sejak keluarnya ordonansi tersebut maka timbullah gagasan para ulama' dengan persetujuan Bupati untuk melembagakan taklik talak sebagai sarana pendidikan bagi para suami agar lebih mengerti kewajiban terhadap isteri, dengan beberapa tambahan rumusan *sighat*, termasuk kewajiban nafkah dan tentang penganiayaan jasmani. Yang pada akhirnya taklik talak tersebut tidak lagi diucapkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, tetapi dibaca sendiri oleh suami.

Melihat bahwa bentuk taklik talak di Jawa bermanfaat dalam menyelesaikan perselisihan suami isteri, maka banyak penguasa luar daerah Jawa dan Madura memberlakukannya di daerah masing-masing. Setelah berlakunya Ordonansi Pencatatan Perkawinan untuk luar Jawa dan Madura, stb.1932 No. 482, maka pemberlakuan taklik talak lebih merata di daerah luar Jawa dan Madura. Pada tahun 1925 taklik talak sudah berlaku di Minangkabau, sementara di Muara Tembusi berlaku pada tahun 1910, begitu halnya di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan serta Sulawesi Selatan.

Dalam perkembangan selanjutnya rumusan taklik talak semakin disempurnakan, terutama dalam hal melindungi kepentingan isteri. Agar taklik talak tersebut tidak dapat dirujuk oleh suami setelah terjadinya perceraian di Pengadilan Agama, maka rumusannya ditambah ketentuan tentang *iwadl* (uang pengganti).

Dengan adanya *iwadl* tersebut maka jatuhnya talak karena taklik menjadi talak khulu' atau talak ba'in. Dimana mantan suami tidak dapat merujuk mantan isteri kecuali dengan akad nikah yang baru. Dengan pemberlakuan *iwadl* tersebut upaya isteri untuk keluar dari kesewenangan suami semakin terjamin. Adapun penambahan tentang ketentuan *iwadl* dipelopori oleh ulama' di daerah Banten yang pada akhirnya menjadi perbincangan di Sumatera Selatan pada tahun 1930-an. Seiring perkembangan masyarakat Indonesia, rumusan *sighat* taklik talak mengalami perubahan.

22 Gunaryo, *Pergumulan Politik dan Hukum Islam*, hlm.51

Dimana pada tahun 1931 ketika taklik talak diperlakukan disekitar Jakarta dan Tangerang, rumusan taklik tersebut mengalami perubahan dan penambahan.

Setelah Indonesia merdeka, rumusan *sighat* taklik talak ditentukan sendiri oleh Departemen Agama Republik Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar penggunaan rumusan *sighat* taklik tidak disalah gunakan secara bebas yang menyebabkan kerugian bagi pihak suami atau isteri, atau bahkan bertentangan dengan hukum syara'. Sejak berlakunya Undang-undang No. 22 tahun 1946 jo. Undang-undang No. 32 tahun 1952, maka ketentuan tentang *sighat* taklik talak diberlakukan seragam diseluruh Indonesia. Dan sejak diambail alih oleh Departemen Agama, *sighat* taklik juga mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan tersebut tidak hanya mengenai unsur-unsur pokoknya tetapi juga mengenai kualitas syarat taklik yang bersangkutan dan besarnya uang iwadl.<sup>23</sup>

### **Tujuan Taklik Talak**

Taklik talak adalah salah satu bentuk perjanjian yang dilakukan dengan sukarela, namun sekali taklik talak tersebut diucapkan, maka hal tersebut tidak dapat dicabut kembali. Artinya jika dikemudian hari isteri tidak rela dan tidak ridlo atas apa yang telah dilakukan suami berdasarkan perjanjian taklik talak tersebut si isteri dapat mengadukan ke Pengadilan Agama untuk meminta diceraikan dari suaminya.<sup>24</sup> Dengan kata lain isteri berhak untuk mengajukan *khulu'*.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa taklik talak yang sudah diperjanjikan tersebut bertujuan untuk melindungi isteri dari kesewenang-wenangan suami, meskipun pada kenyataannya masih banyak suami yang melanggar hal tersebut dengan melakukan berbagai tindak kekerasan terhadap isteri (KDRT), tidak memberi nafkah dan lain sebagainya. Khoiruddin Nasution mengatakan bahwa taklik talak tersebut merupakan sumber kekuatan

23 Abdul Mannan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. 2006. Jakarta: Kencana. hlm. 250

24 Josep Schacht, *An Intoduction to Islamic Law* (Oxford at the Clarendon Press, 1977), dialihbahasakan oleh IAIN Raden Fatah Palembang, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I, 1985), hlm. 212

spiritual yang bersifat tidak langsung bagi perempuan yang dapat dimaksimalkan sebagai alat untuk melindungi dirinya dari kesewenangan suami.<sup>25</sup>

Selain itu, lembaga taklik talak ini menurut Zaini Ahmad Noeh sangat menguntungkan bagi pihak wanita yaitu membekali wanita dengan *hujjah syar'i* yang sah, yang berperan untuk melepaskan diri dari penderitaan akibat perbuatan yang dijanjikan suami sendiri, itupun bila isteri tidak rela atau tidak ridlo atas perbuatan suaminya.

Menurut Snouck Hurgronje sebagaimana dikutip oleh Zaini Ahmad Noeh menyatakan bahwa dilembagakannya pembacaan taklik talak pada setiap akad nikah menyebabkan kedudukan wanita yang menikah jauh lebih kuat daripada sekedar jika memberlakukan hukum islam secara biasa. Lebih lanjut Zaini menyatakan bahwa selama ini tidak ada fakta atau hukum yurisprudensi yang menyatakan dari sudut pandang syar'i bahwa taklik talak mengakibatkan madlarat bagi kaum wanita. Dan jika taklik talak dirasa merugikan kaum pria, itu tidak lain karena pria yang bersangkutan tidak dapat mengendalikan diri dari berperilaku tidak islami.<sup>26</sup> Taklik talak ini merupakan penyeimbang bagi wanita (isteri) untuk bisa bersama-sama memiliki hak dalam memutuskan hubungan perkawinan.<sup>27</sup>

### **Analisis serta Relevansi Taklik Talak di Indonesia**

Keberlakuan taklik talak di Indonesia sebagai bentuk representasi perkembangan hukum Islam yang tidak bisa terlepas dari akar sejarah di atas, memiliki respon yang berbeda. Mahmoud Syaltout sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Mannan dalam bukunya Perbandingan Madzhab, ia menjelaskan bahwa perceraian dengan perjanjian taklik talak merupakan jalan terbaik sesuai

25 Khoiruddin Nasution, "Kekuatan Spiritual Perempuan dalam Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan," *Artikel* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, t.th), hlm. 1. Diambil dari <http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/kekuatan%20Spiritual%20perempuan.pdf>. (diakses tanggal 01 April 2012)

26 Noeh, *Pembacaan Sighat Taklik Talak*, hlm. 70-71.

27 Dick Van Der Meij, *Dinamika Kontemporer dalam Masyarakat Islam*. 2003. Jakarta: INIS. hlm. 112-114

dengan tujuannya, yakni untuk melindungi kaum wanita dari kesewenangan atau perbuatan tidak baik dari pihak suami.<sup>28</sup>

Pandangan yang berbeda diungkapkan oleh Sulaiman Rasyid sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Mannan mengatakan bahwa ia mengecam adanya perjanjian taklik talak yang dilakukan atau berlaku di Indonesia. Menurutnya praktik penyelesaian perkara talak sekarang ini banyak sekali terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syari'at Islam, akibatnya sering menimbulkan kemadlaratan yang besar bagi kedua belah pihak (suami dan isteri), ia menambahkan bahwa sekiranya perjanjian taklik talak itu bertujuan untuk melindungi pihak isteri dari perbuatan sewenang-wenang, sebenarnya masih banyak cara lain dalam agama Islam yang bisa dipakai untuk melindungi isteri yang diperlakukan tidak sewajarnya oleh suami.<sup>29</sup> Oleh karenanya ia berharap agar ketentuan atau aturan tentang taklik talak dihapus.

Selanjutnya, penulis sendiri setuju dengan pendapat pertama yaitu pelembagaan taklik talak sudah sesuai dan relevan serta harus dilestarikan dalam perundang-undangan di Indonesia. Ada beberapa argumentasi yang perlu kiranya untuk dijelaskan, *pertama*, bahwa taklik talak dan atau perjanjian perkawinan merupakan produk pembaharuan hukum keluarga islam yang disepakati ulama dengan harapan dapat memberikan kemaslahatan dan menjaga hak-hak kaum perempuan. *Kedua*, taklik talak merupakan salah dari dua sumber kekuatan spiritual perempuan tidak langsung yang sudah diatur dalam perundang-undangan Indonesia untuk menjamin hak-hak mereka dan sekaligus dapat melindungi mereka dari perlakuan diskriminatif dan sewenang-wenang dari laki-laki (suami). *Ketiga*, mencegah distorsi dari fungsi dan kegunaan taklik talak dan atau perjanjian perkawinan khususnya dalam praktik perkawinan lintas agama yang terjadi di Indonesia.

## Penutup

<sup>28</sup> *Ibid.*,

<sup>29</sup> Mannan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, hlm. 398

- 1; Pendekatan normatif Charles J. Adams mengacu kepada pendekatan yang mempunyai basis pada komitmen keagamaan; atau suatu pendekatan yang pada dasarnya digunakan oleh mereka yang mengkaji Islam (atau agama lain) dengan tujuan pokoknya adalah mencoba mempengaruhi orang lain agar tertarik kepada agamanya (*with the goal of proselytizing*). Pendekatan ini, menurut Charles, memiliki tiga bentuk, yaitu: Pendekatan Misionaris Trdisionalis, Pendekatan Apologetik, dan Pendekatan Simpatih.

Pendekatan itu terlihat dalam tampilan event historis yang terjadi di Indonesia khususnya dalam sejarah pelembagaan taklik talak. Dalam rangka memuluskan misinya ke Indonesia, yakni misi dagang dan misi penjajahan, Belanda menggunakan pendekatan di atas dengan mengambil sikap netral terhadap hukum Islam yang telah berkembang dalam masyarakat.

- 2; Taklik talak dengan tujuan awalnya di proyeksikan untuk melindungi hak isteri dari kesewenang-wenangan suami, menjadi perlu untuk dilakukan, khususnya bagi orang-orang atau masyarakat muslim yang masih membutuhkan dan belum tahu akan kewajiban-kewajibannya dalam berkeluarga. Dengan adanya taklik talak, suami lebih terdorong untuk melaksanakan kewajibannya. Taklik talak merupakan bukti hitam di atas putih sehingga isteri dapat mengajukan gugatannya ke pengadilan dan tentu juga memudahkan pihak pengadilan untuk menyelesaikan perkara. Dari sini, upaya untuk mempertahankan serta melestarikan taklik talak dianggap masih relevan tentang keeksistensiannya baik dari sisi peraturan maupun secara praktisnya.

### Daftar Pustaka

- Adams, Charles J. "Islamic Religious Tradition" dalam Leonard Binder (ed.), *The Study of The Middle East; Research and Scholarship in The Humanities and The Social Sciences*, New York; John Wiley dan Sons, 1976.
- Gunaryo, Ahmad. *Pergumulan Politik dan Hukum Islam; Reposisi Peradilan Agama dari Peradilan Pupuk Bawang menuju Peradilan yang Sesungguhnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Mannan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungna Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2006.

- Meij, Dick Van Der. *Dinamika Kontemporer dalam Masyarakat Islam*. Jakarta: INIS, 2003.
- Minhaji, Akh. *Sejarah Sosial dalam Studi Islam; Teori, Metodologi, dan Implementasi*. Yogyakarta: Suka Press, Cet. 2, 2013.
- Nasution, Khoiruddin. " *Kekuatan Spiritual Perempuan dalam Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan*," *Artikel*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, t.th. Diambil dari <http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/kekuatan%20Spiritual%20perempuan.pdf>. (diakses tanggal 01 April 2012).
- Noeh, Zaini Ahmad. " *Pembacaan Sighat Taklik Talak sesudah Akad Nikah*," *Artikel; Jurnal Mimbar Hukum* No.30. Jakarta: Al Hikmah dan DITBINBAPERA Islam, 1997.
- Schacht, Josep. *An Introduction to Islamic Law*. Oxford at the Clarendon Press, 1977. Dialih bahasakan oleh IAIN Raden Fatah Palembang, *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I, 1985.
- Undang-Undang Republik Indonesia Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara, 2007.